

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan , maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu :

- 1) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan yang terjadi di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir ialah dengan melakukan pendampingan psikolog berupa penyembuhan dan pemulihan mental korban yang dilakukan pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, pendampingan tersebut dilakukan di Hotel Swarna Dwipa dengan jumlah 31 korban. Dalam hal mengimplementasikan hak-hak korban pencabulan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan juga dibantu oleh Dinas Sosial, dengan cara menampung anak-anak yang menjadi korban pencabulan di rumah sekolah yang ada di Dinas Sosial, guna menghilangkan trauma sampai pulih kembali, agar nantinya dapat beraktifitas normal seperti biasanya.
- 2) Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan hak-hak korban pencabulan dengan cara memberikan hak-hak anak dengan wujud memberikan pendampingan psikolog guna memulihkan mental anak-anak korban tindak pidana pencabulan sudah sejalan dengan tujuan Hukum Pidana Islam yang ada dalam kajian *Maqāshid Asy-Syarī'ah*, salah satunya ialah memelihara jiwa (*ḥifzh an-nafs*) dan memelihara akal (*ḥifzh al-'aql*) anak-anak dari korban tindak pidana pencabulan.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil pembahasan, terdapat beberapa saran dari penulis, yaitu :

- 1) Penambahan jumlah psikolog di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan agar dapat memaksimalkan peran implementasi hak-hak korban tindak pidana terhadap anak.
- 2) Meningkatkan kembali kerja sama dengan lembaga kemitraan untuk mempermudah terimplementasinya hak-hak korban khususnya korban pencabulan terhadap anak